

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu hak asasi manusia adalah hak untuk hidup dan juga hak atas kesehatan. Kesehatan diartikan sebagai kesejahteraan fisik, mental dan sosial. Kesehatan juga merupakan kebutuhan utama sehingga masyarakat memiliki keinginan untuk mendapatkan pelayanan dan informasi mengenai kesehatan dengan baik, mudah dipahami serta terjangkau yang dapat ditunjang dengan adanya pelayanan kesehatan yang berkualitas (UU No. 36, 2009).

Sesuai dengan PMK No. 9 tahun 2017 pelayanan kesehatan terutama di bidang kefarmasian dapat dilakukan di berbagai fasilitas kesehatan seperti apotek, rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Pekerjaan kefarmasian yang dilakukan apoteker tersebut meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat (PIO), Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kepada pasien, *Home Pharmacy Care*, Monitoring Efek Samping Obat (MESO). Dalam menjalankan tugas pelayanan kefarmasiannya di apotek, apoteker penanggung jawab dapat dibantu oleh apoteker pendamping, serta tenaga teknis kefarmasian (PP. No. 51, 2009).

Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Apotek

memerupakan salah satu tenaga kesehatan yang memiliki peran penting dalam pelayanan kefarmasian atau pekerjaan kefarmasian. Seiring berkembangnya jaman, berdasarkan kewenangan pada peraturan perundang-undangan, pelayanan kefarmasian telah banyak mengalami perubahan yang semula hanya berfokus pada pengelolaan obat (*drug oriented*) menjadi pelayanan pasien (*patient oriented*) dengan mengacu kepada *Pharmaceutical care* meliputi pelayanan obat dan pelayanan farmasi klinik yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien (Permenkes No.73, 2016).

Melihat pentingnya peran apoteker dalam kesehatan masyarakat, maka apoteker perlu dibekali dengan ilmu pengetahuan dan juga keterampilan yang cukup untuk menunjang pelayanan kefarmasiannya. Untuk itu, Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Apotek Megah Terang untuk memfasilitasi para mahasiswa program studi profesi apoteker dalam melaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA). Praktek kerja ini diharapkan dapat mempersiapkan mahasiswa program studi profesi apoteker dalam menjalankan profesi sebagai seorang apoteker yang profesional dan bertanggung jawab di kemudian hari. Kegiatan PKPA dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober – 20 November 2021 di Apotek Megah Terang yang berlokasi di Jl. Arif Rahman Hakim No. 147 (Cosmopolis Apartement) Surabaya.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

- a. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab Apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di Apotek.
- b. Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek
- c. Memberikan kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di Apotek
- d. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional
- e. Memberikan gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di Apotek

1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

- a. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek
- b. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktek di apotek
- c. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang professional.